



P U T U S A N

NOMOR : 37/PDT/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. SITI AISAH, perempuan, lahir di Sukabumi 15 Oktober 1954, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Gerendeng Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

MELA NOPIATI BINTI MUHAMMAD MATIN, perempuan, lahir di Tangerang, 10 Nopember 1975, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Madrasah Assalam Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

HERU FAHLEVI BIN MUHAMMAD MATIN, laki-laki, lahir di Tangerang, 29 September 1977, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Madrasah Assalam Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

IRMAN SANTOSO BIN MUHAMMAD MATIN, laki-laki, lahir di Tangerang, 25 Desember 1979, pekerjaan Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Madrasah Assalam Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKI FAUZAN BIN MUHAMMAD MATIN, laki-laki, lahir di Tangerang, 20 Desember 1986, pekerjaan Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Madrasah Assalam Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

----- Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SUMARDI, SH. MH., DEDDY SURYADI, SH. MH., SUSILO WARDOYO, SH., H. SUHERMAN, SH. dan SUGIARTO, SH.**, para Advokat pada Firma Hukum (Law Firm) **SUMARDI & PARTNER** yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Modernland Blok CR, No. 33, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2011, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;

L a w a n

A. HALIMI SALEH, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh, beralamat di Jl. Madrasah Assalam Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Y. WAHYUDI, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kp. Gebang Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR BANTEN Cq. WALIKOTA TANGERANG Cq. CAMAT KARAWACI Cq. LURAH GERENDENG, berkantor di Jl. Madrasah Assalam No. 6, Gerendeng Karawaci, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT KARAWACI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Wilayah Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, beralamat di Jl. Paus Raya No. 1 Perumnas Karawaci Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

----- Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DYAH WURI SULISTYATI, SH. dan MUHAMMAD BUSRO, SH.**, para Advokat pada **DYAH WURI SULISTYATI & REKAN** yang berkantor di Griya Serpong Asri, Dahlia XVIII/10, Suradita, Cisauk, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2011 dan 11 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan segala uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Januari 2011, Nomor : 36/Pdt.G/2010/PN.TNG., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan provisi ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah para
ahli waris yang sah dari almarhum Muhamad Matin Bin
Binin ;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.702.000,- (satu
juta tujuh ratus dua ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat Rekonsensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima ;
Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya
perkara sebesar NIHIL ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding,
tanggal 04 Februari 2011, yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah
ternyata bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat,
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 24 Januari 2011,
Nomor : 36/Pdt.G/2010/PN.TNG tersebut ;

----- **Membaca,** Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
masing-masing diberitahukan kepada Terbanding III semula
Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal
09 Februari 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I
dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 25 Februari
2011, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang telah ternyata bahwa Pernyataan Permohonan Banding dari oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

----- **Membaca,** Surat Memori Banding tertanggal 28 Maret 2011 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang secara patut dan seksama pada tanggal 28 Maret 2011 ;

----- **Membaca,** Surat Kontra Memori Banding tertanggal Maret 2011 dan tanggal 13 April 2011, yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, telah diterima secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Maret 2011 dan 13 April 2011; -----

----- **Membaca,** Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Kontra Memori Banding tanggal 28 Maret 2011 dan 18 April 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Risalah Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan pula sehelai salinan dari Risalah Kontra Memori Banding tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara patut dan seksama ;

----- **Membaca,** Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 25 Maret 2011, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah ternyata bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 36/Pdt.G/2010/PN.TNG di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi pula persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara saksama, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Januari 2011 No. 36/Pdt.G/2010/PN.TNG., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Januari 2011 No. 36/Pdt.G/2010/PN.TNG dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan karena memang telah terbukti bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari alm. Muhammad Matin Bin Binin yang semasa hidupnya telah mendapat Hibah dari Halimah Binti Hamim sesuai dengan Akta Hibah No. 674/Agk/1977 tanggal 26 Juli 1977 yang dibuat dihadapan E Muslikat Caleradireja PPAT Camat Kecamatan Tangerang atas tanah hak milik Adat C 44 persil a1. d1 seluas \pm 140 M2 (bukti P1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa atas dasar akta hibah tersebut alm. Muhammad Matin Bin Binin lalu membuat sertifikat atas tanah tersebut, akan tetapi luasnya setelah dilakukan pengukuran fisik maupun luas dari BPN Kantor Pertanahan Kota Tangerang (bukti P3) sesuai dengan Berita Acara No. 636.1.3663.2008 tanggal 8 September 2008 luasnya hanya 77 M2 sebagai gambar ukur 320 No. 6756 tanggal 20 November 1992 dan gambar situasi 1463 tanggal 28 Mei 1993 dan pembuatan sertifikat alm. Muhammad Matin Bin Binin juga telah membuat pernyataan bahwa luas bidang tanah yang diukur adalah 77 M2 dan menerima kekurangan 63 M2 dan tidak akan menuntut kepada pihak lain dan setuju diterbitkan sertifikat atas luas tanah 77 M2 tersebut (bukti P2) ;

----- **Menimbang**, bahwa sementara bukti kepemilikan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II adalah akta jual beli No. 189/2008 tanggal 28 Mei 2008 dari Tergugat I A. Halimi Saleh sebagai penjual dan Tergugat II Y. Wahyudi sebagai pembeli atas tanah Hak Milik Adat persil a1.d1 Blok 002 Kabid C desa No. 789 (T1) seluas \pm 135 M2 yang berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

----- **Memperhatikan** Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula
Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Januari 2011 No. 36/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **K A M I S**, tanggal **14 JULI 2011**, oleh kami : **NDJILEI KABAN, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.**, dan **TJAHJONO, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 April 2011 Nomor : 37/PEN/PDT/2011/PT.BTN., putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

TTD

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

NDJILEI KABAN, SH.

H. ZARKASRI, SH. M. Hum.

TTD

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHJONO, SH. M. Hum.

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Materai	Rp.	6.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
Administrasi	Rp.	139.000,-	+
Jumlah	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)